



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

BIDANG PEMADAMAN

NOMOR SOP	: B/ 375 / 000.833 / III-24 / 2024
TGL. PEMBUATAN	: 17 Mei 2024
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 20 Juni 2024
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BANDAR LAMPUNG, ANTHONI RAWAN, S.STP.,MM PEMBINA TK. I NIP 19840114 200312 1 001
NAMA SOP	OPERASI PEMADAMAN KEBAKARAN



DASAR HUKUM




1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
5. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kegiatan Pencarian dan Pertolongan yang Disesuaikan dengan Perkembangan Globalisasi, Otonomi Daerah, Tuntutan Masyarakat terhadap Pelayanan Pencarian dan Pertolongan;

KUALIFIKASI PELAKSANA




1. Memahami dan mengerti Perwali Nomor 37 Tahun 2023
2. Memahami dan mengerti TUPOKSI Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
3. Memahami dan mengerti prosedur pemadaman kebakaran.

<p>7. Peraturan Pemerintah No 02 Tahun tentang Standar Pelayanan Minimal;</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>10. Peraturan Wali Kota No 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat;</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
<p>SOP Pemadaman Kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop yang dilengkapi aplikasi kegiatan 2. Unit Mobil Pemadam Kebakaran 3. Peralatan dan Kelengkapan Pemadam Kebakaran
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen komputer Bidang Operasional dan Pemadaman 2. Dokumentasi Foto Kegiatan 3. Laporan Kegiatan 4. Handphone

NO	Kegiatan	Pelaksanaan							Mutu Baku			Ket
		Petugas Informasi dan Komunikasi	Komandan Peleton	Komandan Regu	Petugas Pemadam Kebakaran	Kepala Seksi Dalopskom	Kepala Bidang Pemadaman	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan memastikan Kembali laporan kejadian kebakaran								Laporan kebakran, Telepon, handphone, buku, jurnal	1 menit	Laporan kebakara n sementara	Apabila laporan tidak benar maka tidak akan di tindak lanjuti Apabila laporan benar maka petugas Komunikasi dan informasi akan meneruskan laporan kepada komandan peleton, Kepala seksi operasi untuk selanjutnya diteruskan secara berjenjang
2	Menerima laporan kejadian kebakaran yang telah terverifikasi, mengatur penggunaan mobil unit termasuk kelengkapan menugaskan regu dan pos terdekat untuk melaksanakan pemadaman								Laporan kebakran, telepon, hp, mobil, unit, dan kelengkapan	1 menit	Perintah pelaksanaan tugas pemadaman kebakara n	

3	Menerima perintah dari komandan peleton dan mempersiapkan personal unit dan peralatan							Perintah pelaksanaan tugas pemadam kebakaran, telepon, hp, mobil unit dan kelengkapan	1 menit	Persiapan personil dan unit	
4	Mempersiapkan perlengkapan perorangan yang digunakan sebagai alat perlindungan dari (APD), mobil unit dan peralatan yang digunakan dalam melaksanakan tugas pemadaman kebakaran							Laporan kebakaran, perlengkapan perorangan yang digunakan sebagai alat perlindungan diri (APD), telepon, hp, mobil, unit dan peralatan pemadaman	15 detik	Perlengkapan siap digunakan	Perlengkapan perorangan yang dipakai oleh perantara kebakaran antara lain : baju tahan panas, baju tahan api, (menyeuaikan kebutuhan di lapangan), sepatu PDL/ sepatu boots, helm, masker, self contained breathing apparatus (SCBA), lampu senter, peralatan komunikasi perorangan, HT dan sarung tangan, Persiapan peralatan dipimpin oleh komandan regu operasi
5	Memakai perlengkapan perorangan yang digunakan sebagai alat perlindungan							Perlengkapan yang digunakan	45 detik	Petugas dan mobil unit siap berangkat untuk melaksanakan	

	diri (APD) dalam melaksanakan tugas pemadaman kebakaran											akan tugas pemadaman	
6	Menuju ke lokasi kejadian kebakaran untuk melaksanakan tugas pemadaman kebakaran								Personil lengkap dengan APD nya, laporan kejadian kebakaran , pesawat rig/ HT / pesawat telepon, mobil unit dan kelengkapan kamera	15 menit		Personil mobil unittiba di lokasi kejadian, siap melaksanakan tugas pemadaman	Keberangkatan petugas pemadam kebakaran dipimpin oleh komandan regu
7	Melakukan Size Up (Menafsir besarnya kebakaran saat operasi pemadaman berlangsung)								Jumlah personil kondisi dan jumlah unit mobil, dan kondisi lapangan	5 menit			Dalam melakukan size up, komandan regu harus benar-benar memastikan bahwa aliran listrik sudah padam demi keamanan petugas dalam melakukan pemadamaan kebakaran. Apabila dilokasi terdapat permasalahan yang

											tidak dapat diatasi oleh kepala regu maka kepala regu melaporkan permasalahan tersebut kepada komandan peleton untuk kemudian dicarikan solusi dan dikordinasi secara berjenjang
8	Melakukan tugas pemadaman kebakaran							Laporan kejadian kebakaran pesawat rig/HT/ pesawat telepon, mobil unit yang kelengkapannya, kamera	Bervariasi hingga api padam	Dokumen kegiatan	
9	Membuat, laporan, berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran serta menandatangani laporan kebakaran							Dokumentasi kegiatan, ATK, risalah kebakaran, laporan kebakaran dan laporan berita kebakaran	10 menit	laporan berita kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran	laporan kebakaran ditandatangani oleh komandan peleton, Kepala seksi operasi dan mengetahui kepala bidang operasional dan Pemadaman risalah kebakaran ditandatangani oleh kepala dinas pemadam kebakaran

10	Memeriksa berita acara pemadaman kebakaran, laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadam kebakaran		ya					laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadam kebakaran, ATK	5 menit	laporan berita kebakaran laporan kebakaran dan risalah pemadam kebakaran	laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran terdapat kekeliruan maka akan dikembalikan kepada komandan peleton untuk diperbaiki	
11	Memeriksa laporan kebakaran dan risalah kebakaran		tidak					laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadam kebakaran	5 menit	laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadam kebakaran	Apabila berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran terdapat kekeliruan maka akan dikembalikan kepada seksi oprasi untuk diperbaiki	
12	Memeriksa laporan berita kebakaran, laporan kebakaran dan risalah pemadaman kebakaran							Risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran	5 menit	laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran	Laporan kebakaran, dan laporan berita kebakaran terdapat kekeliruan maka akan dikembalikan kepada kepala bidang operasi dan Pemadaman untuk diperbaiki	
13	Menandatangani risalah pemadaman kebakaran							Risalah kebakaran, laporan kebakaran, dan laporan	3 menit	Berita acara kebakaran, risalah kebakaran, laporan	Apabila sudah ditandatangani oleh kepala dinas, berkas dapat diarsipkan oleh staff bidang operasional dan pemadaman	
												selesai

									berita kebakaran		kebakara n, dan laporan berita kebakara n	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--